

# **BUPATI KERINCI**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 10 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KERINCI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup agar dapat menunjang kelangsungan makhluk hidup yang berada di dalam suatu lingkungan perlu memaksimalkan pengendalian terhadap dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari suatu proses/kegiatan suatu usaha, sehingga keberlangsungan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan berimbang dapat diwujudkan demi kemaslahatan manusia dan makhluk hidup yang berdiam di dalamnya;
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, perlu disesuaikan dengan perubahan yang mengacu kepada kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2**

- (1) Pengendalian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
  - (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterbitkan namun tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, wajib menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL).
- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, serta ayat (3) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Objek Pengendalian dampak lingkungan meliputi :
  - a. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
  - b. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus; dan
  - e. jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL.
- (2) Rincian bidang, jenis kegiatan, skala/besaran jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) dihapus

(3a) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL adalah usaha mikro atau usaha kecil.

- 3. Ketentuan BAB IV, Pasal 6, Bagian Kesatu Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 7A, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :**

#### **BAB IV**

#### **IZIN LINGKUNGAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati Kerinci setelah memperoleh :
  - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL;
  - b. rekomendasi UKL-UPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
- (3) Tata cara memperoleh izin lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 7**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

##### **Pasal 7A**

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

- 4. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus**

- 5. Ketentuan BAB V dan Pasal 14 dihapus.**

6. Diantara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA, dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA**

**BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 13 A**

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
  - (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
    - a. baku mutu air;
    - b. baku mutu air limbah;
    - c. baku mutu udara ambien;
    - d. baku mutu emisi; dan
    - e. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
    - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
    - b. mendapat izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup dan tata cara membuang limbah ke media lingkungan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan BAB VI, Pasal 15 diubah dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL adalah tanggung jawab instansi terkait.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi teknis terkait.

**Pasal 15A**

- (1) Dalam fungsinya sebagai pengawasan, instansi lingkungan hidup berwenang :
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memotret;
  - e. membuat rekaman audio visual;
  - f. mengambil sampel;
  - g. memeriksa peralatan; dan
  - h. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan hidup.

**8. Ketentuan BAB VIII Pasal 17 ayat (1) dihapus dan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VIII**

**SANKSI**

**Pasal 17**

- (1) dihapus

- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin dilakukan terhadap pelanggaran :

- a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakberadaan, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhi suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan penjelasan.

- (5) Kepala instansi teknis untuk dan atas nama bupati mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha atau kegiatan.

**Pasal 18**

- (1) Badan usaha dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. sifat dan bobot pelanggaran terpenuhi;
  - b. belum terpenuhi persyaratan pokok yang telah ditentukan;
  - c. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. pemberitahuan secara teknis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberi penjelasan;
  - c. pejabat yang berwenang setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala instansi teknis untuk dan atas nama bupati mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

**9. Ketentuan BAB IX Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB IX**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana lingkungan tersebut;
  - c. memintah keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan;

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR     TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kerinci adalah telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antara berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan industri, aktivitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktivitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah, baik limbah padat, cair dan emisi.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di Kabupaten Kerinci. Untuk mencegah, menanggulangi dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain : pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah dan air, pengembangan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan penataan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengendalian lingkungan hidup perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai tindakan yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap penyebab sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dapat ditekan dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan akibat suatu aktivitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu (baik secara ekonomi/sosial/politik dll) yang berpotensi atau dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu kondisi/rona lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Rona

lingkungan hidup tersebut dapat berupa lingkungan abiotik, biotik dan atau sosial ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Bidang AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi/kajian AMDAL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai. Oleh karena itu penyusun AMDAL ini wajib melaksanakannya setelah mendapat izin lokasi dan sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Huruf b

Bahwa UKL-UPL untuk usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud harus terletak pada suatu lokasi yang sesuai dengan peruntukannya seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan bahwa studi/kajian UKL-UPL tersebut sudah mempunyai kejelasan lokasi atau pada suatu satuan ekosistem yang sesuai. Oleh karena itu penyusun UKL-UPL wajib dilaksanakan setelah menyebabkan izin lokasi atau sebelum kegiatan konstruksi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan persyaratan untuk pengajuan dan penerbitan izin adalah :

- a. bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka harus melengkapi/melampirkan keputusan kelayakan lingkungan beserta dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai persyaratan perizinan (PP Nomor 27 tahun 2012);
- b. bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) maka harus melengkapi/melampirkan rekomendasi UKL-UPL, sebagai persyaratan perizinan (PP Nomor 27 Tahun 2012); dan
- c. bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), maka harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan harus melengkapi/melampirkan rekomendasi kelayakan lingkungan, sebagai persyaratan perizinan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 7A

Cukup jelas

Pasal 13A

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan sebagaimana yang disampaikan kepada instansi pengelolaan lingkungan hidup, sekurang-kurangnya mengenai :

- a. pemanfaatan kualitas lingkungan;
- b. mengetahui waktu-waktu terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup;
- c. mengetahui media lingkungan yang terkena dampak; dan
- d. perkiraan sumber pencemaran dan atau merusak lingkungan.

Pasal 15 A

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR**

- g. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dampak lingkungan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**10. Ketentuan BAB X Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**


**BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.



Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2013

BUPATI KERINCI,  
*[Signature]* 2013  
**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

*[Signature]*  
**H. ZULFAHMI. S**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 NOMOR 9